



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. IBNU HAJAR ALIAS PENU BIN KARJANI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Penjaga Kolam Renang)

Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. erpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Majelis Hakim menunjuk ANDIJ FERRIJANTORO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- d. 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm).

- 5. Menetapkan pula agar Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) bersama – sama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2024 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) di Warkop Luwak daerah Semambung Tengah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mengajak Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu namun karena saat itu Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad belum ada uang sehingga terdakwa pinjami dulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Nero (DPO) untuk memesan paket sabu porsu supra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran paket sabu tersebut dengan cara Top Up Dana. Setelah mendapatkan kabar dari Nero (DPO) atas paket sabu yang dipesannya tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX menuju kearah Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu didekat gapura tepatnya ditempelkan ditiang lampu untuk mengambil paket sabu yang sudah diranjau;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 16 Februari 2024 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Anton Seyohadi, Saksi Feni Riskianto, S.H. dan Saksi M. Bahrul Ulum serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya berada ditempat kaca mata warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih berada ditempat lemari TV, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189 sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika berada dalam genggam tangan terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa pakai sebagai sarana transportasi kemudian semuanya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374 / NNF / 2024 tertanggal 23 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05754 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 05755 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ (nol koma nol tiga belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa maupun Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) bersama – sama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2024 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) di Warkop Luwak daerah Semambung Tengah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mengajak Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu namun karena saat itu Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad belum ada uang sehingga terdakwa pinjami dulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Nero (DPO) untuk memesan paket sabu porsu supra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran paket sabu tersebut dengan cara Top Up Dana. Setelah mendapatkan kabar dari NERO (DPO) atas paket sabu yang dipesannya tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX menuju kearah Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu didekat gapura tepatnya ditempelkan ditiang lampu untuk mengambil paket sabu yang sudah diranjau;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 16 Februari 2024 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Anton Seyohadi, Saksi Feni Riskianto, S.H. dan Saksi M. Bahrul Ulum serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti yaitu berupa1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya berada ditempat kaca mata warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih berada ditempat lemari TV, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189 sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika berada dalam genggam tangan terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa pakai sebagai sarana transportasi kemudian semuanya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374 / NNF / 2024 tertanggal 23 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05754 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 05755 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ (nol koma nol tiga belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa maupun Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Anton Setyohadi menerangkan:

- Bahwa saksi bersama – sama dengan Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa adapun saksi dan Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX tanpa kunci kontak.
- Bahwa pada saat diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya berada ditempat kacamata warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih berada ditempat lemari TV, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189 berada dalam genggam tangan terdakwa saat diamankan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika didaerah Sidoarjo Kota, atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya lalu dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut merupakan milik terdakwa dan ada dalam kekuasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara *patungan* dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Nero (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB dengan sistem *ranjau* didekat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gapura tepatnya ditempelkan ditiang lampu yang berada di Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara *patungan* dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk dipakai bersama.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didalam rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Semambung Lor RT. 002 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sehubungan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan bersama – sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi diamankan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan Simcard Nomor 085755389441;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa *patungan* membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket porsi *supra* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saksi masih hutang kepada terdakwa karena saat itu saksi belum ada uang;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Nero (DPO) dimana saat itu saksi diajak oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara TOP UP DANA di Alfamart Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Nero (DPO) dan pernah bertemu dengannya sekitar tahun 2021 dan sampai saat ini belum pernah bertemu dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi menerima pesan *WhatsApp* dari terdakwa yang mana mengajak untuk bertemu di Warkop Luwak dekat rumah saksi, lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak *patungan* untuk membeli Narkotika jenis sabu. Karena saat itu saksi belum ada uang, terdakwa setuju untuk memakai uangnya terlebih dahulu dan saksi menerimanya, kemudian terdakwa menghubungi Nero (DPO) untuk memesan 1 (satu) pocket porsi *supra* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX miliknya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke Alfamart Desa Tanggul Kecamatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembayaran paket sabu tersebut dengan cara TOP UP DANA, lalu terdakwa dan saksi menuju kearah Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo didekat gapura tepatnya ditempelkan ditiang lampu untuk mengambil paket sabu yang sudah *diranjau* tersebut. Setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu terdakwa dan saksi membawanya kerumah terdakwa di Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk pesta sabu bersama, lalu terdakwa mengantar saksi pulang kerumah hingga pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi sedang istirahat diamankan beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan saksi baru mengetahui terdakwa juga diamankan beserta dengan barang bukti berupa paket sabu yang dibeli bersama dengan saksi, selanjutnya baik saksi maupun terdakwa dan barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi maupun terdakwa mengaku bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dalam perkara tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) di Warkop Luwak daerah Semambung Tengah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mengajak Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) untuk *patungan* membeli Narkotika jenis sabu namun karena saat itu Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) belum ada uang sehingga terdakwa pinjami dulu. Kemudian terdakwa menghubungi Nero (DPO) untuk memesan 1 (satu) pocket pors

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX miliknya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke Alfamart Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembayaran paket sabu tersebut dengan cara Top Up Dana, setelah mendapatkan kabar dari Nero (DPO) atas paket sabu yang dipesannya tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) menuju kearah Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo didekat gapura tepatnya ditempelkan ditiang lampu untuk mengambil paket sabu yang sudah *diranjau* tersebut. Setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu terdakwa dan setelah mendapatkan kabar dari Nero (DPO) untuk paket sabunya lalu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang kerumah di Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk pesta sabu bersama, lalu terdakwa mengantar saksi Novan pulang kerumah hingga pada hari keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 16 Februari 2024 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya berada ditempat kaca mata warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih berada ditempat lemari TV, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189 sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika berada dalam genggam tangan terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX yang terdakwa pakai sebagai sarana transportasi kemudian semuanya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara *patungan* dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk dipakai bersama;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika mendapatkan vonis 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan baru keluar pada bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374 / NNF / 2024 tertanggal 23 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05754 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 05755 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ (nol koma nol tiga belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 05756 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine atas nama Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

= 05757 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine atas nama Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) di Warkop Luwak daerah Semambung Tengah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mengajak Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu namun karena saat itu Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad belum ada uang sehingga terdakwa pinjami dulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Nero (DPO) untuk memesan paket sabu porsi supra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran paket sabu tersebut dengan cara Top Up Dana. Setelah mendapatkan kabar dari NERO (DPO) atas paket sabu yang dipesannya tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX menuju kearah Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu didekat gapura tepatnya ditempelkan ditiang lampu untuk mengambil paket sabu yang sudah diranjau;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesta sabu bersama, lalu terdakwa mengantar saksi Novan pulang kerumah pada hari keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 16 Februari 2024 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Anton Seyohadi, Saksi Feni Riskianto, S.H. dan Saksi M. Bahrul Ulum serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya berada ditempat kaca mata warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih berada ditempat lemari TV, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189 sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika berada dalam genggam tangan terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX yang terdakwa pakai sebagai sarana transportasi kemudian semuanya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374 / NNF / 2024 tertanggal 23 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 05754 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - = 05755 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ (nol koma nol tiga belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa maupun Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) di Warkop Luwak daerah Semambung Tengah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mengajak Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu namun karena saat itu Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad belum ada uang sehingga terdakwa pinjami dulu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Nero (DPO) untuk memesan paket sabu porsi supra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran paket sabu tersebut dengan cara Top Up Dana. Setelah mendapatkan kabar dari NERO (DPO) atas paket sabu yang dipesannya tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX menuju kearah Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu didekat gapura tepatnya ditempelkan di tiang lampu untuk mengambil paket sabu yang sudah diranjau. Setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk pesta sabu bersama, lalu terdakwa mengantar saksi Novan pulang kerumah;

Dengan demikian Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda



hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khayalan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) di Warkop Luwak daerah Semambung Tengah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mengajak Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu namun karena saat itu Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad belum ada uang sehingga terdakwa pinjami dulu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Nero (DPO) untuk memesan paket sabu porsi supra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran paket sabu tersebut dengan cara Top Up Dana. Setelah mendapatkan kabar dari NERO (DPO) atas paket sabu yang dipesannya tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX menuju kearah Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu didekat gapura tepatnya ditempelkan ditiang lampu untuk mengambil paket sabu yang sudah diranjau. Setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu terdakwa bersama dengan Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Semambung Lor RT. 004 RW. 001 Desa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semabung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk pesta sabu bersama, lalu terdakwa mengantar saksi Novan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 16 Februari 2024 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Anton Seyohadi, Saksi Feni Riskianto, S.H. dan Saksi M. Bahrul Ulum serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya berada ditempat kaca mata warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih berada ditempat lemari TV, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189 sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika berada dalam genggam tangan terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 209 TX yang terdakwa pakai sebagai sarana transportasi kemudian semuanya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374 / NNF / 2024 tertanggal 23 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05754 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 05755 / 2024 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ (nol koma nol tiga belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Saksi Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad (dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar – gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika mendapatkan vonis 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan baru keluar pada bulan Maret 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN.Sda



tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani** (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta pipetnya;
 - c. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - d. 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Simcard Nomor 085655712189;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol W 2209 TX tanpa kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm).
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Sda



tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Joko Prawoto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,


Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.


Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.